

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERUBAHAN HARTA  
HIBAH OLEH ALMARHUM AYAH TANPA  
SEPENGETAHUAN SEMUA ANAK  
(Studi kasus di Ds. Tlagah, Kec. Banyuates, Kab. Sampang.)  
SKRIPSI**



Oleh :

**Muhammad Abduh**

**C71214087**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga  
SURABAYA  
2021**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Abduh

NIM : C71214087

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Perubahan Harta Hibah  
Oleh Almarhum Ayah Tanpa Sepengetahuan Semua Anak  
(Studi Kasus Di Ds. Tlagah, Kec. Banyuates, Kab.  
Sampang)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sampang, 12 September 2020

...a yang menyatakan




Muhammad Abduh  
C71214087

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Abduh** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Sampang, 12 September 2021




Dr. H. Darmawan, M.HI  
**NIP. 198004102005011004**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abduh ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin 22 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Darmawan, M.HI.  
NIP. 198004102005011004

Penguji II,



Dr. Ita Musarofa, S.HI., M.Ag.  
NIP. 197908012011012012

Penguji III,



Dr. Tronlur Rahmag, M.HI.  
NIP. 198710022015031005

Penguji IV,



Muhammad Jazil Rifki, S.Sv., M.H.  
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 1 Maret 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ABDUH  
NIM : C71214087  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : muhammad24abduh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERUBAHAN HARTA HIBAH OLEH  
ALMARHUM AYAH TANPA SEPENGETAHUAN SEMUA ANAK  
(Studi kasus di Ds. Tlagah, Kec. Banyuates, Kab. Sampang.)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 April 2022

Penulis

(MUHAMMAD ABDUH)

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil lapangan yang berjudul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERUBAHAN HARTA HIBAH OLEH ALMARHUM AYAH TANPA SEPENGETAHUAN SEMUA ANAK. (Studi kasus di Ds. Tlagah, Kec. Banyuates, Kab. Sampang.)**” adapun permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah bagaimana deskripsi kasus perubahan harta hibah oleh almarhum ayah tanpa sepengetahuan anak? Dan bagaimana analisis hukum Islam tentang perubahan harta hibah di Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang?

Data penelitian diperoleh dengan cara interview, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Sedangkan untuk data yang dipaparkan oleh penulis dianalisis menggunakan metode pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan harta hibah oleh alm. Ayah tanpa sepengetahuan semua anaknya di desa Tlagah, kecamatan Banyuates, kabupaten Sampang yang mana H.Hasan mempunyai 10 petak tanah dan telah menghibahkan sepetak tanah kepada anak-anaknya yang berjumlah Sembilan orang. H.Hasan membagi lagi sisa satu tanah untuk dimiliki bersama, akan tetapi setelah H.Hasan wafat anak-anaknya berkumpul untuk membahas pembagian tanah yang sudah dihibahkan sebelum almarhum wafat, dan terjadilah perubahan harta hibah tanpa sepengetahuan semua anak dari H. Hasan. Perubahan itu hanya terjadi pada tanah yang dimiliki anak pertamanya Mawardi Hasan dengan tanah yang dibagi oleh almarhum untuk semua anaknya. Menurut hukum Islam perubahan harta hibah yang tanpa sepengetahuan semua anaknya itu tidak diperbolehkan atau hukumnya cacat. Hal ini didasari karena kalau memang semua anaknya ada sebaiknya dikumpulkan untuk dirundingkan dengan anak-anaknya, ditakutkan jika suatu saat terjadi cekcok keluarga yang membuat keluarga tersebut bermusuhan.

Sejalan dengan uraian-uraian diatas, maka penulis menyarankan dua aspek. Pertama secara teoritis, untuk lebih memperhatikan aspek hukum yang ada agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan keluarga. Karena persoalan waris sangat rentan terjadinya perselisihan. Kemudian secara praktik, hendaknya orang tua mengumpulkan anak-anaknya untuk pembagian hibah harta bendanya. Agar terciptanya kekompakan, keharmonisan keluarga kebelakangnya. Serta peranan dari aparat desa, agar bisa menjadi publik figur yang bisa menengahi permasalahan yang ada di setiaparganya khususnya dalam perosalan waris di keluarga ini.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B.    IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH .....	8
C.    RUMUSAN MASALAH .....	8
D.    KAJIAN PUSTAKA .....	9
E.    TUJUAN PENELITIAN .....	10
F.    KEGUNAAN HASIL PENELITIAN .....	11
G.    DEFINISI OPERASIONAL .....	11
H.    METODE PENELITIAN .....	12
I.    SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	13
<b>BAB II KONSEP HIBAH DALAM ISLAM .....</b>	<b>16</b>
A.    HIBAH .....	16
1.    Pengertian Hibah .....	16
2.    Dasar Hukum Hibah .....	21
3.    Kadar Pembagian Hibah .....	25
4.    Rukun dan Syarat Hibah .....	26
5.    Macam-Macam Hibah. ....	34
6.    Hikmah Hibah.....	37
7.    Kedudukan Harta Hibah .....	39
8.    Haramnya Melebihi Pemberian Dan Kebaikan Kepada Sebagian Anak-Anaknya. ....	42

9. Penarikan dan Perubahan Harta Hibah .....	44
--	----

**BAB III PERUBAHAN HARTA HIBAH OLEH AYAH TANPA  
SEPENGETAHUAN ANAK DI DESA TLAGAH KECAMATAN  
BANYUATES KABUPATEN SAMPANG .....54**

A. KEADAAN MASYARAKAT DESA TLAGAH.....	54
1. Letak Geografis Desa Tlagah. ....	54
2. Letak Demografis Desa Tlagah. ....	56
3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Tlagah .....	57
4. Tingkat Pendidikan Desa Tlagah.....	57
5. Keagamaan Desa Tlagah .....	58
B. Perubahan Harta Hibah Di Desa Tlagah. ....	59

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERUBAHAN HARTA  
HIBAH OLEH ALMARHUM AYAH TANPA SEPENGETAHUAN  
SEMUA ANAK. (STUDI KASUS DI DS. TLAGAH, KEC.  
BANYUATES, KAB. SAMPANG.) .....63**

A. Analisis KHI Terhadap Perubahan Harta Hibah Oleh Almarhum Ayah Tanpa Sepengetahuan Semua Anak Di Ds. Tlagah, Kec. Banyuates, Kab. Sampang.....	63
B. Pandangan Para Ulama Tentang Perubahan Harta Hibah.....	68

**BAB V KESIMPULAN .....74**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA .....76**

**LAMPIRAN.....78**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Batas-batas Wilayah Desa Tlagah.....	XX
--	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah Agama maupun ajaran yang mencakupi secara luas. Diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, untuk disebarakan dan juga disampain kepada ummatnya di dunia. Dengan demikian menjadikan agama Islam merupakan ajaran yang memberikan keselamatan dan juga aturan secara utuh, memiliki ajaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai segala aspek kehidupan dan termasuk salah satunya problematika mengenai hibah. Pemberian atau yang biasa kita sebut hibah merupakan bentuk dari *Taqarrub* (Pendekatan diri) dengan Allah SWT dalam rangka menumbuhkan kepedulian, kesetiakawanan dan juga dijadikan untuk mempersempit kesenjangan sosial sesama manusia khususnya makhluk sosial

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupannya tidak jauh dari yang namanya saling membutuhkan dalam menjalani keberlangsungan hidupnya. Saling membantu, melengkapi satu sama lain merupakan dari sifat dasar dari manusia itu sendiri. Dengan adanya ketergantungan semacam ini, manusia memerlukan hubungan yang baik antara satu sama lain. Tidak terkecuali dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan muamalah seperti, hibah, pemberian upah, jual beli, utang piutang dan lain-lain. Didalam Islam hibah merupakan salah satu bentuk dari muamalah itu sendiri. Yaitu memberi ataupun pemberian secara ikhlas dalam upaya pendekatan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan timbal balik dari itu semua.

Di dalam Al-Qur'an kata hibah digunakan dalam konteks pemberian Allah SWT kepada para Rasulnya, terutama terhadap nabi yang memimpin umat dan doa yang dipanjatkan oleh seorang hambanya ini menjelaskan bahwasanya Allah mempunyai sifat Maha Pemberi Karunia. Akan tetapi ayat tersebut digunakan sebagai anjuran dan juga pentunjuk secara umum. Supaya seseorang bias membagikan dan mersedekkan sebagian hartanya atau rezekinya kepada orang lain yang kurang mampu dan lebih membutuhkan.<sup>1</sup> Misalnya ayat Al-baqarah ayat 262 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkalkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S Al-Baqarah : 262)*

Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan hibah adalah :

هِيَ عَقْدٌ يُفِيدُ التَّمْلِيكَ الْعَيْنِ بِلَا عَوْضٍ فِي حَالِ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

Artinya: *“Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”<sup>2</sup>.*

Maksudnya hibah yaitu pemberian secara ikhlas atau sukarela seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dan ganti rugi. Dengan ini

<sup>1</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo pesada, 1995), 467.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), 82.

menjadikan berpindahnya hak kepemilikan harta tersebut dari yang memberi terhadap seseorang yang diberi

Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.<sup>3</sup>

Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam Kitab al-Fiqh 'alâ alMazâhib al- Arba'ah,<sup>4</sup> menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

Hibah merupakan suatu pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharap suatu imbalan apapun, tanpa ganti rugi, dan dilakukan oleh orang yang masih hidup. Secara materil, Eksistensi Hibah sendiri masih ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini dapat kita temukan di dalam hukum positif di Indonesia seperti: Kompilasi hukum Islam (KHI), Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), KUHperdata dan hukum adat.

Secara etimologi hibah adalah menyalurkan atau melewatkan. Yang artinya telah disalurkan dari tang pemberi ketangan orang yang telah diberi. Definisi

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz III (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth), 31.

<sup>4</sup> Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib alArba'ah*, juz III (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), 208 – 209.

hibah di dalam pasal 1666 KUHP perdata bahwasanya hibah merupakan kesepakatan seorang menghibahkan dalam masa hidupnya dengan sukarela dan tidak dapat ditarik ataupun diambil kembali, memberikan suatu benda untuk kebutuhan orang yang telah diberi tersebut. Penghibahan tersebut merupakan perjanjian sepihak, dalam artian hanya penghibah saja yang berkewajiban mengenai perjanjian tersebut. Sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai kewajiban atas perjanjian tersebut.

Hibah juga termasuk dalam suatu perjanjian Cuma-Cuma (*om nict*), dimana perkataan tersebut ditunjukkan pada adanya prestasi satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” sebagai lawan dari perjanjian “timbang balik”. Perjanjian yang banyak tentunya bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupinya suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra prestasi.<sup>5</sup>

Perkataan “selama waktu hidup” pemberi atau si penghibah merupakan bentuk untuk membedakan si penghibah itu dari pemberian-pemberian yang disepakati dalam suatu surat wasiat, yang baru akan berlaku dan mempunyai kekuatan setelah seorang penghibah masih hidup dan ketika seorang penghibah meninggal dapat ditarik dan diubah kembali oleh si penghibah. Di dalam B.W. surat wasiat tersebut dinamakan “*legaat*” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena

---

<sup>5</sup> R Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1995). 94-95.

penghibahan menurut B.W. itu adalah perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh sang pemberi hibah.<sup>6</sup>

Definisi hibah didalam hukum adat adalah harta kekayaan seseorang yang dibagikan kepada semua anak-anaknya dari yang paling kecil hingga kepada mereka yang sudah dewasa, dari anak-anak yang mulai merangkak sampai mereka yang sudah mau menikah atau mau memiliki keluarga sendiri, tujuan pembagian hibah saat si penghibah masih hidup dilakukan dengan tujuan menghindari konflik keluarga saat si penghibah tutup usia atau meninggal. Alasan lain adanya suatu hibah adalah kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.<sup>7</sup> Selain itu ada beberapa orang tua yang lebih sayang kepada anak angkatnya dan memberikan semua harta bendanya kepada si anak angkat tersebut, walaupun dalam hukum Islam perlakuan seperti itu salah.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf (g) diterangkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pasal 210 kompilasi hukum Islam ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila

---

<sup>6</sup> *ibid*, 95.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 132.

seorang yang menghibahkan sesuatu yang bukan haknya maka hibah tersebut dianggap gagal atau tidak sah.

Seperti kasus yang terjadi didalam sebuah keluarga di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Dimana keluarga H. Hasan dan istrinya mempunyai 9 orang anak, nama anak-anak tersebut adalah: 1. Mawardi 2. Halima 3. Yasin 4. Muhassin 5. Hos 6. Nur 7. Sizah 8. Imam dan yang ke 9. Amir.

H. Hasan mempunyai 10 petak tanah yang tempatnya berbeda-beda, H. hasan berniat menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya agar digunakan oleh anak-anaknya untuk masa mendatang. Setelah dikumpulkan semua anak-anak tersebut lalu H. Hasan menghibahkan satu persatu petak tanah tersebut kepada anak-anaknya, setelah selesai dibagikan kepada anak-anaknya dengan pembagian:

- a. Anak ke 1 mendapatkan tanah A, yang terletak di desa Nepa yang jarak dari rumah H. Hasan sekitar 3 kilometer.
- b. Anak ke 2 mendapatkan tanah B, tanah yang sudah dibangun dengan adanya sebuah rumah diatas tanah tersebut.
- c. Anak ke 3 mendapatkan tanah C, tanah tersebut terletak di desa Nepa sekitar 1 kilometer dari rumah H. Hasan.
- d. Anak ke 4 mendapatkan tanah D, tanah yang berada di baratnya rumah H. Hasan.
- e. Anak ke 5 mendapatkan tanah E, tanah tersebut berada di depan rumah h. hasan
- f. Anak ke 6 mendapatkan tanah F, tanah ini berada di timur daya dari rumah H. Hasan.

- g. Anak ke 7 mendapatkan tanah G, tanah ini terletak di sebelah tanah F.
- h. Anak ke 8 mendapatkan tanah H, tanah ini berada di barat rumah H. Hasan tepatnya di sebelah tanah E.
- i. Anak ke 9 mendapatkan tanah I, berada di sebelah timur H. Hasan tepatnya di sebelah timur dari tanah B.
- j. Dan tanah J berada di pedalaman dan tanah ini dihibahkan oleh H. Hasan untuk dibagi rata kepada semua anak H. Hasan.

Setelah pembagian tersebut tidak terjadi masalah dan perdebatan di dalam keluarga tersebut, setelah beberapa bulan dari pembagian itu H. Hasan wafat. Disinilah terjadi perubahan harta hibah, dimana tanah A yang awalnya milik anak pertama diganti menjadi tanah J yang awalnya diperuntukkan untuk keluarga, hal ini disebabkan karena fitnah seseorang kepada anak pertama H. Hasan. Dan dengan alasan fitnah itu H. Hasan mengganti tanah anak pertama menjadi tanah J (Untuk keluarga).

Dari beberapa definisi dan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa definisi hibah secara umum adalah suatu pemberian seseorang kepada orang lain atau pihak tertentu dan pembagian hibah itu dilakukan oleh si pemberi hibah diwaktu saat hidup tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. oleh sebab itu penulis ingin mengangkat sebuah judul tentang **Perubahan Harta Hibah Oleh Almarhum Ayah Tanpa Sepengetahuan Semua Anak. (Studi Kasus Di Ds. Tlagah, Kec. Banyuates, Kab. Sampang).**

## **B. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas,dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan kasus tersebut:

1. Pembagian hibah yang benar
2. Dasar hukum tentang hibah yang berlaku di Indonesia
3. Kasus perubahan harta hibah.
4. Jumlah pembagian harta hibah
5. Perubahan harta hibah
6. Analisis hukum Islam tentang perubahan harta hibah oleh almarhum ayah tanpa sepengetahuan semua anak. (Studi kasus di Ds. Tlagah, Kec. Banyuates, Kab. Sampang).

Dari identifikasi masalah tersebut dapat penulis persempit kembali pembahasan ini menjadi:

1. Deskripsi perubahan harta hibah
2. Analisis hukum Islam tentang perubahan harta hibah oleh almarhum ayah tanpa sepengetahuan semua anak. (Studi kasus di Ds. Tlagah, Kec. Banyuates, Kab. Sampang).

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan identifikasi batasan masalah diatas, dapat kita rumuskan beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan ini:

1. Bagaimana deskripsi kasus perubahan harta hibah oleh almarhum ayah tanpa sepengetahuan semua anak? (Studi kasus di Ds. Tlagah, Kec. Banyuates, Kab. Sampang)
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang perubahan harta hibah oleh almarhum ayah tanpa sepengetahuan semua anak? (Studi kasus di Ds. Tlagah, Kec. Banyuates, Kab. Sampang)

#### **D. KAJIAN PUSTAKA**

Mengenai persoalan hibah sejatinya sudah ada yang membahas terkait hal ini. Telah ada beberapa skripsi yang materinya dan juga judulnya hampir sama atau mirip dengan penelitian ini. Beberapa skripsi antara lain ialah

1. Dalam skripsi Ade Apriani Syarif (B 111 13 095), Tahun 2017, dengan judul tinjauan terhadap penarikan hibah orang tua terhadap anaknya studi kasus putusan pengadilan agama pinrang nomer 432/Pdt.G/2012/PA.Prg. Makassar. Skripsi ini fokus dalam tinjauan atau putusan hakim mengenai pertimbangan persoalan penarikan hibah orang tua terhadap anaknya dan juga kedudukan hukum penarikan hibah dalam perspektif hukum Islam.
2. Dalam skripsi Fajar Hidayatullah, Tahun 2015, NIM (211-11-025) dengan judul hibah dalam keluarga dan dampaknya terhadap ahli waris. Kesimpulannya skripsi ini membahas tentang macam-macam bentuk penghibahan dan juga beserta hukum-hukumnya, penelitian ini cukup terurai dengan jelas macam-macam dan juga hukum-hukum dalam

penghibahan, dan juga penelitian ini membahas dampak atau feedback yang didapat penghibahan dalam keluarga terhadap ahli warisnya.

3. Dalam tesis Devi Kumala dengan judul hibah kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lain studi putusan PA stabat nomor 201/PDT.G/2013/PA.STB. kesimpulan dalam tesis ini yakni terfokus dalam boleh atau tidaknya jika seorang penghibah tidak mendapatkan ijin dari ahli waris lain. Titik fokus penelitian lainnya ialah dampak dari penghibahan tanpa persetujuannya tersebut.

Dari beberapa penelitian diatas tersebut. Menunjukkan bahwa penelitian yang sudah pernah dilakukan berbeda dengan penelitian yang saat ini. Penelitian terdahulu memfokuskan terhadap pembatalan hibah, penghibahan tanpa ahli waris dan penghibahan dalam keluarga. Sedangkan titik fokus penelitian yang saat ini dilakukan ialah fokus terhadap Perubahani Harta Hibah Oleh Almarhum Ayah Tanpa Sepengetahuan Semua Anak. Dengan demikian penelitian yang saat ini sedang dilakukan berbeda atau duplikasi dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kasus perubahan harta hibah oleh almarhum ayah tanpa sepengetahuan semua anak. (Studi kasus di Ds. Tlagah, Kec. Banyuates, Kab. Sampang).
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang perubahan harta hibah oleh almarhum ayah tanpa sepengetahuan semua anak. (Studi kasus di Ds. Tlagah, Kec. Banyuates, Kab. Sampang).

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Manfaat yang bisa diambil dari beberapa hal diatas ialah:

1. Dari segi praktis, Agar penulis bisa mengetahui dengan jelas dasar-dasar ilmu hibah dan diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran (kontribusi) dan bahan masukan (input) dalam kasus hibah tersebut.
2. Dari segi akademis, dari segi ini penulis berharap bisa bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah memahami judul skripsi yang dibuat penulis, maka penulis akan menguraikan beberapa variabel kata pekata dari judul tersebut.

Adapun yang perlu dijelaskan dari kata-kata tersebut antara lain:

1. Hukum Islam: Ketentuan-ketentuan hukum yang dirumuskan dalam Alquran, Hadis, serta pendapat Para Ulama dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

2. Perubahan Harta Hibah: Perubahan harta Hibah Yang Tanapa sepengetahuan semua ahli waris. Sehingga harta tersebut menjadi sebuah sengketa.

## **H. Metode Penelitian**

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang telah penulis kumpulkan antara lain sebagai berikut:

- a. Data lokasi tempat kasus terjadinya perubahan harta hibah di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten sampang.
- b. Data tentang kasus yang diperoleh dari keluarga kasus terjadinya perubahan harta hibah di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten sampang.

2. Sumber data

- a. Sumber primer

Sumber primer yaitu sumber yang bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas yang diperoleh di lapangan, dalam hal ini adalah Keluarga yang bersangkutan dengan kasus tersebut, yaitu H.Hasan dan anak-anaknya

- b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara ( diperoleh dan dicatat oleh pihak lain ) sebagai sumber pendukung sumber primer. Sumber sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literatur

yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah pergantian harta hibah yang dilakukan almarhum ayah tanpa sepengetahuan anak-anaknya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman tentang isi dari penyusunan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis, maka penyusun membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pengertian Hibah, dasar hukum hibah, kadar pembagian hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, hikmah hibah, kedudukan harta hibah, dan haramnya melebihkan pemberian dan kebaikan pada anak-anaknya, penarikan kembali hibah

Bab ketiga, menjelaskan kondisi geografis, demografis, kondisi sosial ekonomi, kultur atau kebudayaan, pendidikan dan keagamaan masyarakat Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, kemudian menjelaskan proses pembagian hibah dari awal sampai terjadinya perubahan harta hibah

Bab keempat, adalah bab tentang analisis, bab ini berfungsi untuk membahas Analisis hukum Islam dan pendapat ulama tentang perubahan harta hibah oleh almarhum ayah tanpa sepengetahuan semua anak.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II KONSEP HIBAH DALAM ISLAM

### A. HIBAH

#### 1. Pengertian Hibah

Secara literal, kata hibah adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Arab (هبية), yang artinya pemberian.<sup>1</sup> Sedangkan berdasarkan segi etimologi, hibah dimaksudkan sebagai kegiatan memberikan atau menyalurkan sesuatu dari seseorang yang akan memberi kepada orang yang akan diberi.<sup>2</sup>

Pembahasan tentang hibah yang kemudian menjadi rujukan banyak ahli dalam perumusan definisi hibah sendiri dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surat 2 al-Imran ayat ke-38, yakni:

هٰذَا لَكَ دَعَاؤُا زَكَرِيَّا رَبِّهٖ ۗ ۙ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً ۗ اِنَّكَ سَمِيعٌ (۳۸)

الدُّعَاۗءِ

Artinya: Zakaria berkata:” Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang-baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa” (Qs.

Al Imran: 38).<sup>3</sup>

Secara terminologis, hibah juga dapat diartikan sebagai akad yang lingkup pembahasannya ialah pemberian harta yang merupakan milik seseorang kepada

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 476.

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu, Suhardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 113.

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 81.

orang lain ketika orang yang akan memberi masih hidup di mana pemberian yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan imbalan apapun.<sup>4</sup>

Wahbah Az-zuhaili di dalam Fiqh Islam Waadillatuhu mendefinisikan hibah sebagai berikut:

الهِبَةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ الشَّرْعِيِّ: عَقْدٌ يُعِيدُ التَّمْلِيكَ بِلَا عِوَضٍ حَالَ الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا

Artinya: “Hibah Adalah suatu aqad yang berfaidah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu masih hidup”

Di dalam Fathul Mu’in hibah juga diartikan:

الهِبَةُ: تَمْلِيكُ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا غَالِبًا أَوْ دَيْنٍ مِنْ أَهْلِ تَبَرُّعٍ بِلَا عِوَضٍ

Artinya: Hibah artinya: menjadikan hak suatu barang yang dah dijual menurut kebanyakan “atau” piutang dari orang yang ahli tabarru’ dengan tanpa imbalan.<sup>5</sup>

Sementara, dalam KHI pasal 171 ayat 9, hibah disebutkan sebagai pemberian sesuatu secara sukarela di mana si pemberi tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Hal lain yang perlu ditekankan dalam terma hibah ialah bahwa peralihan kepemilikan dilakukan ketika si pemberi masih hidup.<sup>6</sup>

Di dalam kitab Subullus Salam, Abu Bakar Muhammad menyebutkan bahwa hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba* yang berarti pemberian. Sehingga, dalam agama Islam, hibah dapat diartikan sebagai perubahan kepemilikan atas harta dengan akad berupa pemberian yang tanpa

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), 167.

<sup>5</sup> Zainudi bin Abdul Aziz al-malibari al-fanani, *Terjemahan Fathul Mu’in*, Jilid II (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo, 1994), 895.

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, 1996), 102.

mengharapkan imbalan tertentu, dan dilakukan pada saat si pemberi masih hidup.<sup>7</sup>

Masih dalam kerangka mendefinisikan kata hibah, A. Raham I Doi mengartikan hibah sebagai sebarang pemberian dari seseorang kepada orang lain ketika ia masih hidup. Hal lain yang menjadi garis bawah dari A. Raham I Doi ialah bahwa proses hibah seharusnya tidak sedikitpun merampas atau melalaikan hak-hak keturunan serta sanak kerabat terdekat.<sup>8</sup> Artinya, jika kemudian sanak-kerabat si pemberi terganggu haknya, maka hibah yang dilangsungkan kemudian berkurang keabsahannya.

Lebih jauh, A. Raham I Doi juga mengatakan bahwa hibah tidak boleh dilangsungkan ketika ada imbalan yang diharapkan (iwad). Sehingga, perubahan kepemilikan harus langsung dan tanpa syarat. Dengan kata lain, hibah adalah peralihan kepemilikan terhadap harta tertentu atas sebagian orang, yakni dari orang yang memberi harta dan kepada penerima harta.<sup>9</sup>

Berikut adalah pendapat para ulama madzhab tentang hibah dalam ruang lingkup syara':

1. Imam Hanafi mendefinisikan hibah sebagai pergantian kepemilikan terhadap suatu benda dengan akad pemberian tanpa melibatkan syarat dan imbalan pengganti. Harta yang diberikan oleh pemberi juga harus dilakukan saat masih dalam keadaan hidup, dan benda tersebut adalah sah milik sang pemberi.

---

<sup>7</sup> Muhammad Ibn Hajar-Asqalani, *Subullus Salam*, Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 319.

<sup>8</sup> A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1992), 157.

<sup>9</sup> A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta: Srigunting, 1992), 157.

2. Madzhab Imam Hambali mengungkapkan bahwa hibah merupakan perubahan hak milik yang berlangsung di kalangan orang dewasa yang sadar dengan sejumlah harta yang diketahui dan yang tidak diketahui. Harta yang dimaksudkan nyata adanya, dan dapat diserahkan tanpa boleh berharap imbalan.<sup>10</sup>
3. Imam Maliki mendefinisikan hibah sebagai perubahan kepemilikan atas suatu materi dengan akad pemberian tanpa sedikitpun meminta timbal balik berupa imbalan atau ganti. Pemberian dilakukan dengan semata tujuan untuk memberikan hadiah dan kesenangan kepada yang diberi demi mengharap ridha Allah SWT. Secara fiqih, hibah berbeda dengan sedekah. Menurut madzhab Maliki, sedekah terjadi jika pemberi itu semata-mata hanya menginginkan ridha Allah dan berharap mendapatkan pahalanya.
4. Bagi kalangan penganut Madzhab Syafi'i, hibah adalah transaksi yang sifatnya sunnah dengan ijab yang berlangsung ketika si pemberi masih dalam keadaan hidup. Di samping itu, pemberian dimaksudkan untuk memberikan penghormatan atau memuliakan orang yang diberi. Hibah juga dapat dilakukan dengan tujuan memberikan bantuan kepada orang lain. Dengan demikian, dalam kalangan penganut Madzhab Syafi'i, terdapat dua definisi spesifik tentang hibah, yakni:

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-jaziry, *Fiqih Empat Madzhab*, Cet.IV (Semarang: Asy-Sifa'), 425.

**Satu:** *Hibah dalam pengertian khusus*, ialah sebetuk hibah yang hanya terpaku pada hibah sendiri, seperti yang telah dengan panjang dipaparkan di atas.

**Dua:** *Hibah dalam pengertian umum*, dalam lingkup umum hibah juga dimaksudkan sebagai hadiah dan sedekah.<sup>11</sup>

Secara khusus, penganut Madzhab Syafi'i menganggap berbeda antara hibah dengan sedekah atau hadiah. Apabila sebuah pemberian dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan penghormatan, memuliakan atau tidak karena dorongan cinta, serta tidak juga diperuntukkan agar mendapat ridha dan pahala dari Allah, maka pemberian itu dapat dianggap sebagai hibah.

Sedangkan hadiah diartikan di dalam kalangan penganut Madzhab Syafi'i sebagai pemberian yang dilakukan dengan tujuan memberikan penghormatan, memuliakan, dan menunjukkan sikap cinta kepada orang yang diberi.

Lebih lanjut, sebuah pemberian dianggap sebagai sedekah atau shadaqah jika ditujukan untuk memperoleh pahala dan keridhaan Allah, atau untuk memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkan.

Hal lain yang dianggap sebagai pembeda antara hibah, hadiah, dan sedekah ialah adanya ijab-qabul (akad) atas terjadinya pemberian. Dalam hibah, harus terjadi akad antara pemberi dan penerima. Sedangkan hadiah dan sedekah tidak memerlukannya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146.

<sup>12</sup>*Ibid*, 147.

Dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh para imam madzhab di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah adalah terjadinya akad pergantian kepemilikan yang obyeknya adalah harta benda yang terjadi sebagai bentuk pemberian dari pemberi kepada penerima. Akad tersebut harus berlangsung ketika si pemberi masih hidup dan juga sehat, serta tidak ada perhitungan timbal balik yang diharapkan karena dasar dari terjadinya akad ialah kasih sayang.

Hal yang penulis paparkan di atas adalah definisi hibah dalam lingkup yang spesifik. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas dan umum, hibah didefinisikan ke dalam terma-terma berikut ini:

- a. *Ibraa'*, ialah bentuk hibah di mana si pemberi menghapus tanggungan hutang seseorang yang telah berhutang kepadanya.
- b. Sedekah, ialah bentuk hibah di mana seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas semata mengharapkan pahala dan keridhaan Allah SWT.
- c. Hadiah, ialah bentuk pemberian yang ditujukan dengan maksud mendapatkan imbalan.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

Jika dicari di dalam Al-Qur'an sendiri, sebenarnya sangat jarang ditemukan ayat yang dengan gambalang menjelaskan langsung mengenai hibah. Hibah di dalam Al-qur'an hanya ditemukan penggunaannya dalam konteks pembahasan mengenai pemberian anugrah dari Allah kepada para utusan-Nya. Selain itu, pembahasan tentang hibah juga berkaitan dengan sekumpulan lafal

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IX*, 168.

do'a yang dipanjatkan oleh para hamba terpilih, terutama para nabi. Penyebutan hibah dalam Al-Qur'an juga dalam rangka menjelaskan sifat-sifat Allah sebagai Maha Pemberi Karunia. Meskipun demikian, secara garis besar, terma hibah dapat juga digunakan sebagai petunjuk dan anjuran umum agar seseorang berkenan memberikan sebagian rejekinya kepada orang lain.<sup>14</sup>

Hal tersebut di atas dalam firman Allah dapat kita temukan di dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: “memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya”. (QS. Al-Baqarah: 177).<sup>15</sup>

Pembahasan hibah yang lain dapat ditemukan di dalam surat Ar-Rum ayat 38, yaitu:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.”<sup>16</sup>

Hibah, dilihat dari sisi horizontal sangat erat kaitannya dengan hubungan sosial antara manusia dengan sesamanya, juga antara manusia dengan

<sup>14</sup> Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*. (Surabaya: CV. Cempaka 1997), 149.

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 43.

<sup>16</sup> *Ibid*, 647.

lingkungannya. Secara sosial kemasyarakatan, pelaksanaan hibah dapat difungsikan sebagai sebuah upaya untuk mengurangi adanya kesenjangan yang sangat tajam antara orang kaya dengan orang miskin. Di samping itu, adanya hibah dapat juga digunakan untuk setidaknya mengurangi terjadinya ketimpangan dan kecemburuan sosial. Hibah, lebih lanjut diharapkan dapat membangun nuansa guyub, akrab, dan hangat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>17</sup>*

Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah dapat difungsikan sebagai alat peneguh ikatan kasih sayang di antara sesama manusia. Oleh demikian, Islam berikut segala anjuran dan ajarannya yang mengatur segala tata kelola manusia dalam berkehidupan diharapkan dapat mengantar manusia menuju jalan keselamatan. Sehubungan dengan hal besar tersebut, hibah sebagai salah satu dari banyak ajaran Islam dapat menjadi salah satu sarana vertikal untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT. Sedangkan secara horizontal, hibah dapat menjadi sarana untuk mengurangi tingkat kesenjangan dalam hubungan sosial masyarakat, juga memupuk sikap setia kawan dan kepekaan sosial.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, 91.

Peneguhan tentang betapa pentingnya saling bersinergi dalam kebaikan, dengan jelas dianjurkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang redaksinya sebagaimana berikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Hibah, sebagai bentuk nyata dari anjuran tolong menolong dalam kebaikan, dalam Islam juga telah disyariatkan. Selain untuk kepentingan sosial, pelaksanaan hibah juga sangat berguna untuk kepentingan ruhaniah si pemberi dikarenakan hibah dapat melembutkan hati dan menguatkan perasaan simpati-empati terhadap sesama. Dengan demikian, terdapat banyak sekali manfaat hibah bagi pelaku dan orang lain, meskipun dalam syari'at Islam, hibah dihukumi manhub (sunnah).

Berdasarkan ulasan penulis di atas, dapat dengan jelas dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah (hibah) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena beragam manfaat baiknya, baik untuk diri si pelaku ataupun orang yang diberi. Hibah dapat diharapkan untuk memperteguh sikap saling mengasihi dan menghilangkan perasaan benci antar sesama manusia.

### 3. Kadar Pembagian Hibah

Berkaitan dengan seberapa banyak kadar pembagian hibah, tidak ada dalil pasti yang menerangkan tentang seberapa banyak pembagian tersebut. Akan tetapi, terdapat ulama yang berpendapat tentang boleh atau tidaknya seseorang melakukan hibah atas seluruh atau sebagian hartanya kepada orang lain.

1. Sebagian besar ulama bersepakat bahwa pembagian kadar hibah tidak ada batasnya (bisa membagikan semuanya) kepada orang lain dikarenakan hibah di dalam nash tidak dijelaskan.
2. Muhammad Ibnu Hasan dan beberapa pentahqiq madzhab Hanafiyah menganggap bahwa tidak sah hukumnya jika seseorang menghibahkan seluruh harta bendanya meskipun ditujukan untuk kebaikan. Menurut mereka, perbuatan tersebut adalah hal yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Pemilik harta merupakan seorang dungu yang tindakannya perlu dibatasi.<sup>18</sup>

Pendapat pertama cenderung memberikan kebebasan bagi seseorang untuk menghibahkan sebagian atau seluruh hartanya tanpa ada batasan. Sedangkan pendapat kedua melarang seseorang untuk menghibahkan seluruh hartanya.

Berdasar pada dua pendapat yang telah dipaparkan tersebut, penulis memutuskan untuk berada di tengah-tengah keduanya. Dalam pandangan penulis, pelaksanaan hibah wajib melalui pertimbangan panjang dan memperhatikan asas manfaat. Jika menghibahkan seluruh harta dirasa genting dari sisi manfaat, maka boleh dilakukan. Sedangkan apabila menghibahkan

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 173.

seluruh harta mengandung unsur mudharat, maka tidak boleh dilakukan. Mana yang lebih bermanfaat di antara keduanya, itulah yang semestinya dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa seberapa banyak seseorang ingin menghibahkan hartanya, harus mempertimbangkan tentang bagaimana nasib dan masa depan keluarga, sanak, atau kerabatnya di masa depan. Seseorang harus lebih dulu mengutamakan kesejahteraan ahli warisnya sebelum melakukan hibah.

Oleh sebab itu, tidaklah diperbolehkan bagi seseorang untuk menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain. Untuk hal tersebut, diperlukan penentuan batas maksimal dalam pemberian harta hibah. Seseorang boleh menghibahkan hartanya kepada orang lain dengan tidak melampaui sepertiga dari nilai harta yang dimilikinya..

#### **4. Rukun dan Syarat Hibah**

Menurut para ulama dari kalangan Hanafiyah, sighat adalah rukun utama dari terjadinya hibah. Sighat adalah akad ijab yang diucapkan oleh orang yang melaksanakan hibah. Dengan kata lain, terdapat akad dalam hibah, di mana sighat dari hibah sendiri mengandung unsur ijab dan qabul seperti halnya dalam transaksi jual beli.<sup>19</sup>

Di dalam hibah, terdapat akad yang menjadi penentu dari perubahan kepemilikan terhadap sesuatu. Sah atau tidaknya akad hibah bergantung pada isi perjanjian antara pihak yang terlibat. Akad hibah dianggap sah apabila rukun dan syaratnya dapat dipenuhi. Berdasarkan pendapat Abdurrahman Al-Jaziri, berikut

---

<sup>19</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 244.

adalah hal-hal yang menjadi rukun hibah: orang yang akan berhibah, penerima hibah, barang yang akan dihibahkan, dan sighthat.<sup>20</sup>

1. Orang yang berhibah (penghibah)

Orang yang akan memberikan hibah atau hartanya kepada orang lain dapat dikatakan sebagai penghibah, dan menjadi rukun dari sahnya pelaksanaan hibah. Berikut adalah syarat-syarat penghibah:

a. Memiliki kepemilikan penuh terhadap harta hibah

Pada pelaksanaannya, hibah menimbulkan suatu dampak hukum baik untuk si pemberi maupun orang yang diberi, karena hibah menjadikan bergantinya hak milik dari si pemberi kepada yang diberi. Oleh karena itu, pemilik harta (pemberi/penghibah) dituntut untuk memiliki hak penuh terhadap barang atau benda yang dihibahkan, tidak boleh terjadi apabila harta itu bukan miliknya, jika hal tersebut terjadi maka akan ada cacat hukum atau hukum tersebut tidak sah.<sup>21</sup>

Apabila sebelumnya si penghibah memiliki kepemilikan penuh dan sempurna terhadap harta hibah, maka tidak ada halangan baginya untuk menggunakan harta tersebut dengan penuh kebebasan. Tidak juga menjadi masalah baginya jika ia ingin memberikan hartanya kepada orang lain.

b. Baligh dan berakal

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, 486.

<sup>21</sup> Hilmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 76.

Hanya orang yang baligh dan berakal lah yang dianggap bisa melakukan sesuatu dengan benar dan penuh kesadaran sehingga seluruh perbuatannya dapat dianggap sah secara hukum, sebab ia telah dapat melakukan pertimbangan yang matang dan sempurna dalam pengambilan keputusan.

Seseorang yang demikianlah yang sudah dianggap mampu dan tau dalam memutuskan baik atau buruknya sebuah perbuatan itu, dan juga orang tersebut juga sudah mempertimbangkan untung ruginya dalam menghibahkan hartayang ia miliki. Sehubungan dengan hal ini, anak yang belum akil baligh, meskipun ia sudah mumayyis dianggap tidak layak untuk melakukan hibah. Selain itu, hibah juga tidak diijinkan untuk dilaksanakan oleh orang yang sedang berada di bawah pengawasan wali.<sup>22</sup>

Di samping apa yang telah disebutkan di atas, jumbuh fuqaha juga menganggap tidak sah pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh orang yang sakit, tidak cukup akal, dan pelit. Jika orang yang sakit memberikan hartanya kepada orang lain, maka pemberian harta tersebut dianggap sama dengan wasiat.<sup>23</sup>

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang yang sakit dengan keadaan yang mengkhawatirkan, maka hibahnya terhalang untuk dilakukan. Dicontohkan secara spesifik oleh

---

<sup>22</sup>*Ibid*, 76.

<sup>23</sup> Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid III*, Terj. Imam Ghazali Said, dkk (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 432.

Imam Malik, orang dengan sakit yang mengkhawatirkan ialah seperti orang yang terjebak di antara dua kubu perang, orang yang sedang berada dalam atau menjelang persalinan, orang yang menumpangi kapal laut yang hampir tenggelam oleh ombak yang tinggi, dan sebagainya.

Golongan lain yang hibahnya tidak sempurna dilakukan ialah orang yang mempunyai sakit kronis dan menahun. Selain itu, orang bodoh dan pailit juga tidak dianggap sah hibahnya.<sup>24</sup>

c. Sukarela

Orang yang memberikan hibah seharusnya memiliki inisiatif dari dirinya sendiri dan kerelaan itu tidak boleh ada dorongan atau paksaan dari pihak lain untuk memberikannya. Perpindahan kepemilikan dengan asas hibah, harus dilakukan secara sadar dan sukarela. Jika hibah dilakukan atas paksaan dari pihak lain, maka sudah dapat dipastikan bahwa hukumnya tidak sah.<sup>25</sup>

2. Orang yang menerima hibah

Pada dasarnya, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang siapa saja yang boleh dan tidak boleh menerima hibah. Setiap orang yang memiliki kemampuan bertindak dapat menjadi penerima hibah. Penerima hibah tidak hanya terbatas pada orang dewasa, akan tetapi juga anak kecil juga orang yang sedang berada dalam perwalian..<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, 433.

<sup>25</sup> Hilmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 77.

<sup>26</sup> Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, 155.

Tersebab tidak adanya kriteria tentang orang-orang yang sah sebagai penerima hibah, maka seseorang dapat menghibahkan harta bendanya kepada siapa saja yang dia kehendaki: keluarga, kerabat, ataupun orang lain. Satu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa orang yang akan menerima hibah benar-benar ada, tidak fiktif ataupun ghaib. Apabila orang yang akan menerima hibah tidak ada, seperti misalnya janin dalam kandungan, maka hibahnya tidak dapat dianggap sah.<sup>27</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, tidak ada syarat khusus seperti wajib baligh atau berakal bagi penerima hibah. Apabila pada prakteknya ditemukan bahwa penerima hibah dianggap belum dapat mengelola harta hibah atau belum cukup kemampuan bertindak, maka harta hibah dapat diwakili sementara oleh walinya. Sang walilah yang nantinya akan mewakili penerima hibah. Selain perseorangan, hibah dapat juga diberikan kepada sebuah lembaga, yayasan, atau perusahaan.<sup>28</sup>

Terkait dengan pembahasan mengenai penerima hibah, anak yang belum mukallaf dapat menerima hibah. Akan tetapi, mereka tidak dapat menghibahkan hartanya kepada orang lain. Hal tersebut dikarenakan akan terjadi kerugian yang tidak diinginkan di kemudian hari.

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, XIV, 175.

<sup>28</sup> Hilmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, 77.

Begitupun juga tentang perpindahan harta dengan asas hibah dari orang tua kepada anaknya yang belum akil baligh, atau kepada anaknya yang sudah baligh tetapi tidak cukup akal, maka kendali atas harta bendanya jatuh kepada orang tuanya dengan cukup dipersaksikan dan diumumkan kepada publik.<sup>29</sup>

Pendapat di atas diteguhkan oleh sebuah hadits nabi, yaitu:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَمَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحْزَرَ نَحْلَهُ فَأَعْلَنَ ذَلِكَ لَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ

Artinya: “ dari ibnu syihab dari saiid bin Musayyab bahwa Usman bin Affan berkata: barang siapa memberi sesuatu kepada anak kecil yang belum bisa menguasai pemberian tersebut kemudian mengumumkannya, maka pemberian itu diperbolehkan meskipun orang yang menguasai harta pemberian itu orang tuanya sendiri.”<sup>30</sup>

### 3. Harta yang akan dihibahkan

Maksud dari harta hibah ialah harta benda yang diberikan oleh seseorang kepada orang lainnya. Semua jenis benda yang hak miliknya sempurna punya penghibah dapat dihibahkan kepada orang lain, misalnya benda bergerak atau benda tidak bergerak, harta gono-gini, dan sebagainya. Akan tetapi ada beberapa syarat agar benda tersebut bisa dihibahkan, antara lain:

- a. Suatu benda bisa dihibahkan apabila si penghibah mempunyai hak sempurna atau hak mutlak terhadap suatu barang, dengan

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 439.

<sup>30</sup> Malik Ibnu Anas, *Al-Muwatto'* (Beirut: Dar Al-Kutub Asy-Sya'bi, t.t), 507.

demikian jika barang atau benda yang akan diberikan bukan miliknya, maka hibah tidak dapat disahkan.

- b. Harta benda yang akan dihibahkan haruslah nyata adanya. Dalam arti lain, ketika transaksi penghibahan terjadi, barang itu nyata adanya. Jika barang tersebut masih belum ada (ghoib) dalam transaksi, maka hibah dinyatakan tidak sah.
- c. Obyek barang atau benda itu haruslah sesuatu yang diperbolehkan dimiliki oleh agama, tidak dibenarkan jika seseorang menghibahkan suatu barang atau benda yang dilarang oleh agama, seperti halnya minuman keras, dan sebagainya.
- d. Terdapat kejelasan hak milik antara harta penghibah dan penerima hibah. Dalam arti lain, harta keduanya harus terpisah.<sup>31</sup>

#### 4. Sighat

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sighat adalah akad transaksi yang diucapkan oleh pihak-pihak yang akan terlibat dalam prosesi hibah. Di dalam sighat, terdapat ijab-kata yang diucapkan oleh pemberi hibah, dan qabul-kalimat penerimaan oleh penerima hibah. Jika keduanya telah terpenuhi, maka sighatnya dianggap sah.

Jumhur fuqaha bersepakat bahwa ijab serta qabul wajib dipenuhi jika terjadi sebuah transaksi hibah baik si penghibah maupun yang akan menerima hibah.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, 78.

<sup>32</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 437.

Sighat disini haruslah berupa sebuah perkataan yang di dalamnya mengandung kesepakatan bahwa kepemilikan akan berubah dengan dasar pemberian. Dengan demikian, hendaknya terdapat persesuaian antara ijab dan qabul yang diucapkan. Apabila pemberi dan penerima hibah memiliki halangan untuk mengucapkan sighat hibah, maka bentuk sighatnya dicukupkan dengan gerakan atau bahasa isyarat, atau dengan media apapun asalkan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkaitan.<sup>33</sup>

Di samping itu, perjanjian yang terucap dalam akad atau sighat hibah antara pemberi dan penerima tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat1 adalah dalil yang dapat dijadikan rujukan mengenai sighat hibah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*” (QS. Al-Ma’idah: 1)<sup>34</sup>

Paska berlangsungnya ijab dan qabul dalam transaksi hibah, terdapat apa yang disebut dengan qabda. Qabda dapat diartikan sebagai terjadinya penyerahan kepemilikan dari pemberi kepada penerima hibah.

Adanya penyerahan hak milik ini juga merupakan hal yang harus dipenuhi supaya pelaksanaan hibah dapat dianggap sah. Akan

<sup>33</sup> Sayyid Al-Bakri, *I'natu at-Thalibin III*, (Saudi Arabiyah: Dar al-Haya'I al-Kutub, t,t), 134.

<sup>34</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 165.

tetapi, beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Mereka menganggap bahwa prosesi hibah dapat dianggap sah hanya dengan pemenuhan akad saja, tanpa mensyaratkan serah terima. Sebagai alasan, pada dasarnya di dalam akad sudah mengandung kesepakatan serah dan terima. Dengan kata lain, begitu akad berlangsung maka serah terima pun otomatis terjadi. Sehingga, tidak diperlukan lagi prosesi serah terima tambahan.

Berdasar pada penjelasan di atas, apabila penerima hibah meninggal setelah serah terima terjadi, maka hibahnya tidak dapat dibatalkan. Sebab setelah akad, kepemilikan atas sesuatu telah dianggap berpindah tangan kepada orang yang menerima hibah. Berbeda dengan ini, Imam Abu Hanifah menganggap bahwa serah terima adalah syarat sah dari hibah. Sehingga apabila sebelum serah terima formil terjadi dan salah satu pihak meninggal dunia, maka hibahnya dapat dianggap batal.

## **5. Macam-Macam Hibah.**

Hibah merupakan serah terima harta benda dari seseorang kepada orang lainnya dengan asas pemberian dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Berikut adalah macam-macam hibah berdasarkan bentuknya:

1. Hibah Benda.

Sesuai dengan namanya, hibah benda ialah hibah yang apabila sesuatu yang berpindah kepemilikan dari pemberi dan penerima hibah adalah berupa benda atau hal materiil.

Sehubungan dengan hal ini, terdapat motif berbeda bagi manusia dalam melaksanakan hibah. Sebagian orang memaksudkan hibah untuk berharap keberkahan dan ridha dari Allah SWT, sedangkan sebagian yang lain memperuntukkan hibah sebagai alat untuk memperteguh hubungan sosial kemasyarakatan dengan sesama mahluk.

Hibah tidak seharusnya dimaksudkan untuk mencari balasan atau timbal balik. Apabila hal ini dilakukan, keabsahannya masih diperdebatkan oleh para ulama. Imam Syafi'i dengan tegas menganggap bahwa hibah semisal ini dilarang, sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tetap memperbolehkannya.

## 2. Hibah Manfaat.

Disebut dengan hibah manfaat karena sesuatu yang dihibahkan adalah manfaatnya saja. Dalam arti, penerima hibah hanya menerima manfaat dari harta yang dihibahkan. Apabila di kemudian hari orang tersebut meninggal dunia, kepemilikan harta hibah kembali kepada orang yang memberikan hibah atau diberikan kepada para ahli warisnya..

Hibah manfaat lebih kompleks sifatnya daripada hibah benda. Oleh demikian, hibah manfaat masih dibagi ke dalam beberapa jenis, beberapa di antaranya adalah hibah *mu'ajalah* atau hibah yang

bertempo, dan hibah *minhah* atau hibah pemberian. Lebih lanjut, terdapat hibah yang hanya berlangsung ketika penerima hibah masih hidup, hibah ini disebut dengan hibah *umri*-yang hanya berlangsung seumur hidup penerima.

Berkaitan dengan hibah manfaat, berikut adalah pendapat para ulma tentang hal tersebut:

- a) Beberapa imam madzhab seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, mengemukakan bahwa hibah tersebut adalah hibah yang terputus sepenuhnya dari barang yang dihibahkan. Pendapat ini juga didukung oleh Ats-Tsauri dan beberapa fuqaha lainnya.
- b) Akad hibah akan dengan langsung terputus apabila penerima hibah meninggal dunia. Dalam arti lain, sesuatu yang dihibahkan hanyalah manfaatnya saja, bukan bendanya. Sehingga apabila penerima hibah meninggal dunia, maka kepemilikan benda kembali lagi kepada pemberi. Harta hibah tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli waris penerima hibah.
- c) Apabila orang yang memberikan hibah berucap, "saya hibahkan harta benda ini, demi umurku, untukmu dan keturunanmu", maka barang tersebut adalah milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak dikatakan keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah barang tersebut kembali pada si pemberi hibah atau ahli warisnya.

## 6. Hikmah Hibah.

Disyari'atkannya di dalam Islam bukan tanpa alasan, karena hibah dalam Islam mengandung banyak hikmah yang ada di dalamnya, diantaranya adalah:

1. Menyatukan hati dalam cinta, kasih dan rasa sayang, dan yang paling inti adalah menghilangkan rasa iri benci pada hati manusia
2. Menimbulkan rasa semangat untuk saling bersinergi dalam hal yang baik.
3. Seperti banyak dibahas sebelumnya, pelaksanaan hibah dapat memupuk emosi positif dan perilaku terpuji. Pihak-pihak yang terlibat hibah akan semakin erat dalam ikatan kasih sayang. Akan juga tercipta rasa empati-simpati, kemauan berkorban, dan mendahulukan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi. Selai itu, hibah juga dapat meminimalisir sikap-sifat negatif seperti rakus, sombong, kikir, tamak, serta acuh.
4. Hibah dapat menjadikan seseorang menjadi lebih lembut hati, juga memperpendek kadar kecintaan dan kepemilikan berlebih terhadap harta benda duniawi.
5. Mengurangi kesenjangan sosial sehingga tercipta stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>35</sup>

Manfaat dari sikap berbagi satu sama lain sangatlah besar bagi kalangan mahluk hidup khususnya bagi manusia. Seperti yang banyak disebutkan di atas,

---

<sup>35</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146.

hibah dapat menjadi indikator penunjuk mulianya ahlak, sucinya tabiat, serta sifat-sifat terpuji lainnya dalam diri seseorang. Dengan memberi, seseorang sudah meneladani salah satu dari sifat kesempurnaan Allah SWT. Sifat Allah ini termaktub dalam surah Ali Imran ayat ke-8, yang berbunyi:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya: *(Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)".* (QS. Ali Imran:8).<sup>36</sup>

Jika seseorang berkenan memberi, hal itu menunjukkan bahwa orang tersebut sedang dalam usaha untuk mendapatkan sifat yang paling mulia. Karena dengan memberi, orang akan mendapatkan sebuah kemuliaan, menghindarkan jiwa dari perilaku kikir, serta memberikan kebahagiaan pada orang lain. Memberi juga dapat menghubungkan cinta kasih, serta menghapus sifat-sifat jelek seperti iri dan dengki. Dengan seluruh keistimewaan ini, orang yang memberi dianggap beruntung oleh Allah SWT, seperti firman-Nya dalam QS. Al-Hasyr ayat 9, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عِلًّا لِي أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

Artinya: *Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka*

<sup>36</sup> Depag RI, Al-Quran dan terjemahannya, 917.

*(Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Hasyir: 9)*

## **7. Kedudukan Harta Hibah**

Sejatinya, di dalam harta benda yang seseorang miliki, terkandung pula tanggung jawab sosial yang harus ditunaikannya. Dalam Islam, harta yang dimiliki oleh seseorang bukanlah semata anugerah dan pemberian Allah akan tetapi juga sebetuk amanat yang akan dimintai pertanggung jawabannya nanti di yaumul akhir tentang bagaimana harta tersebut dipergunakan: apakah banyak dipakai untuk hal yang bersifat mudharat, atau dikelola dengan baik sehingga membawa kebermanfaatn bagi dirinya dan sekitarnya.

Alasan kenapa *Rah{matan lil a{lam*in menjadi asas pokok dalam agama Islam ialah karena sesungguhnya kemaslahatan dan kebaikan bagi seluruh mahluk adalah prioritas dari agama ini. Semakin luas manfaat yang dirasakan, semakin pula luhur nilainya. Oleh demikian, banyak ajaran dan anjuran dalam Islam yang menuntun manusia untuk saling berbagi, seperti misalnya shadaqah, zakat, hibah, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh golongan tertentu dan agar tidak ada timpang sosial yang terlalu mencolok di antara umat manusia.

Ajaran Islam juga mengatur tentang bagaimana seseorang mempergunakan hartanya, baik untuk kepentingannya sendiri maupun kepentingan di luar dirinya. Batas-batas tentang hal tersebut demikian jelas di dalam Islam. Perintah untuk tidak melampaui batas dalam mempergunakan harta

ini, termaktub di dalam firman Allah SWT QS. Al-Isra' ayat ke-29, yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (QS. Al-Isra’:29)<sup>37</sup>

Di dalam ajaran Islam, disebutkan juga bahwa harta yang seorang muslim miliki bukanlah sah sepenuhnya miliknya sebab di dalam harta tersebut juga terdapat hak orang lain yang lebih membutuhkan. Harta tersebut wajib diberikan meskipun tanpa diminta. Kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dan menyalurkannya pada yang membutuhkan, telah termaktub dalam firman Tuhan QS. Al-Ma’arij ayat 24-25, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”. (QS. Al-Ma’arij: 24-25)<sup>38</sup>

Berkaitan dengan kewajiban mendermakan harta kepada yang membutuhkan, hibah dapat menjadi salah satu medianya. Akan tetapi, hibah tidak bisa dengan sembarangan diberikan. Hukum hibah yang pada dasarnya sunnah, dapat berubah menjadi wajib dan dapat juga berubah menjadi haram jika berada dalam beberapa kondisi tertentu.

<sup>37</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 428.

<sup>38</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 974.

Hibah dapat berhukumkan wajib dalam prosesi pernikahan. Hibah yang wajib dalam pernikahan adalah hibahnya suami kepada istri dalam bentuk pemeberian mas kawin. Tanpa adanya hibah mas kawin, maka pernikahan tidak dapat diterima sahnya. Di samping itu, hibah yang dapat menjadi haram seperti misalnya orang tua yang memberikan hibah kepada salah satu atau segelintir anaknya dengan mengabaikan anak yang lain. Tidak diperbolehkan hukumnya memberikan hibah dengan berat sebelah.

Terkait dengan pembahasan di atas, rasulullah SAW pernah bersabda tentang betapa pentingnya menghindari perilaku berat sebelah. Berikut hadits tersebut:

عن ابن عباس, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سُوِّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُمْ

مُفَضَّلًا أَحَدًا لِفَضَّلْتُمُ النِّسَاءَ

*Artinya: Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda “Berbuat samalah terhadap anak-anak kalian dalam pemberian, andaikan saya mengutamakan atau mengunggulkan seseorang maka aku mengunggulkan perempuan”<sup>39</sup>*

Jika terjadi kemungkinan buruk berupa rusaknya hubungan antara pemberi dan penerima hibah di kemudian hari, maka harta hibah yang telah diberikan haram hukumnya untuk dicabut. Pemberian seseorang kepada orang lain, menurut jumhur ulama, tidak boleh ditarik kembali. Begitupun dengan hibah. Terkecuali bagi transaksi hibah yang terjadi antara anak dengan orang

---

<sup>39</sup> Baihaki, *Sunan Al-Shaqir 1* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Awaliyah,t.t), 564.

tuanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedudukan harta hibah adalah sah bagi penerimanya.

## **8. Haramnya Melebihkan Pemberian Dan Kebaikan Kepada Sebagian Anak-Anaknya.**

Tujuan hibah pada dasarnya adalah untuk melunakkan hati dan menumbuhkan suatu rasa cinta antara si penerima dengan pemberi hibah atau orang lain. Begitupun juga dengan hibah yang didapatkan oleh anak dari orang tuanya. Hal itu dilakukan bukan lain karena ingin mengupayakan tumbuhnya perasaan kasih sayang antara keduanya.

Dalam hal pemberian hibah dari orang tua kepada anak, Allah telah menganjurkan untuk menyamaratakan pemberian hibah kepada anak-anaknya. Dalam arti lain, tidak ada perasaan berat sebelah kepada salah satu atau segelintir anaknya.

Apabila orang tua bermaksud untuk memberikan harta hibah kepada anaknya yang berjumlah lebih dari satu, maka pembagian harta hibah haruslah dilakukan dengan rata tanpa pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya konflik antar sesama anak. Anjuran untuk meratakan pembagian harta hibah sesuai dengan hadits nabi berikut ini:

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرُهُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَ حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْطَلِقَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهَدُهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: `أَفَعَلْتُ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟` قَالَ: `اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ` فَوَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

Artinya:

*Artinya:Diriwayatkan dari Nu'man Bin Basyar r.a.: Ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya, lalu ibu saya, 'Amrah binti Rawahah, berkata: "Saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW." Kemudian berangkatlah ayah saya bersama saya kepada Nabi SAW.Untuk mempersaksikan sedekah itu kepada Beliau, kemudian Rasulullah bertanya "apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada anak-anakmu?" Ayah saya menjawab, "Tidak." Beliau bersabda "Takutlah kepada Allah, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu!" kemudian pulanglah ayah saya dan dia menarik sedekah itu kembali*

Berkaitan dengan hadits di atas, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan tersebut berkenaan dengan hukum penyamarataan harta hibah. Sebagian ulama menghukumi wajib, sedangkan sebagian yang lain menganggapnya sebagai sunnah saja. Perbedaan pendapat para ulama juga berkaitan dengan bagaimana jika kadar pemberian hartanya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berikut adalah ringkasan perbedaan para ulama mengenai perbedaan tersebut:

1. Tidak boleh hukumnya mengutamakan satu anak dibandingkan yang lainnya, apalagi jika yang dihibahkan adalah seluruh harta yang dimiliki orang tua hanya pada sebagian saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Fuqaha Zahiri dan beberapa yang lain. Hujjah ini didasarkan pada hadits Num'an bin Basyir yang telah disepakati sahihnya.
2. Menurut Thous, Tsauri, Ahmad serta Ishaq yang juga diamini oleh sebagian pengikut madzhab maliki, perbuatan tersebut dapat membatalkan akad hibah.
3. Menurut pendapat Imam Ahmad, perbuatan yang disebutkan di atas sah hukumnya. Tidak menjadi masalah jika nantinya orang tua ingin

melebihkan harta hibah kepada satu atau sebagian anaknya jika disertai dengan sebab tertentu, contoh: salah satu anak lebih membutuhkan.

4. Sebagian besar ulama memiliki pendapat bahwa menyamaratakan kadar harta hibah kepada seluruh anaknya ber hukum sunnah, sedangkan melebihkan pemberian kepada salah satu tau sebagian saja ber hukum makruh. Akan tetapi pemberiannya tetap dapat disahkan.<sup>40</sup>

Menurut madzhab Imam Ahmad mengutamakan dalam melebihkan akan suatu pemberian terhadap anak-anak haram hukumnya jika ada hal yang mendorong kearah itu. Apabila terdapat hal atau motif tertentu yang menjadi dorongan bagi orang tua untuk memberikan hibah lebih kepada sebagian anaknya, maka tidak ada halangan untuk melakukan itu.

Lebih lanjut, Al-Mughni menjelaskan “apabila sebagian dari anak-anak di khususkan karena penghusususan itu dikehendaki, misalnya karena anak itu sangat membutuhkan, cacat, banyak keluarga, menjauhkan anak dari maksiat, maka telah diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkan diperbolehkan pelebihan itu”.<sup>41</sup>

## 9. Penarikan dan Perubahan Harta Hibah

Jika hibah sudah berlangsung dan kepemilikan sudah berganti, maka haram hukumnya melakukan penarikan kembali terhadap harta yang telah diberikan. Kecuali jika yang terlibat sebagai pemberi dan penerima hibah adalah

---

<sup>40</sup> Ibnu Hajar Al-Syaqalani, *Fathul Bari*, Vol 5 (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 530.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 175.

antara orang tua dengan anaknya. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

و عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، عن انبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ

مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا : إِلَّا أَلْوَا لِدُ فِيمَا يُعْطِي وَكَدَّةً) رواه احمد، والاربعة،

وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم

Artinya: “dan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a menceritakan, bahwa Nabi SAW bersabda, “tidak halal, jika seorang laki-laki telah memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu ia menarik kembali. Kecuali jika yang memberikan itu bapak terhadap anaknya”. (HR. Ahmad, Tirmidi, Ibnu Haban)

Akan tetapi, penarikan barang atau harta hibah boleh dilakukan jika sebelumnya akad dari pemberian harta hibah dilakukan dalam tujuan untuk mendapatkan timbal balik atau balasan atas apa yang telah diberikan namun kemudian penghibah tidak mendapat balasan dari apa yang telah dihibahkannya.

Ulama penganut madzhab hanafiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi penghibah menarik kembali harta hibahnya jika dia tidak mendapatkan balasan atau timbal balik. Hal itu dapat dilakukan meskipun prosesi atau ijab hibah sudah terjadi. Pendapat ini disandarkan pada hadits Rasulullah SAW, yang artinya: “seseorang laki-laki lebih berhak atas hibahnya selama hibah tidak dibalas”.

Dengan lebih gampal, Ulama Hanafiyah menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembatalan pemberian harta hibah dari seseorang kepada orang lain. Berikut adalah penjelasannya:

1. Jika orang yang menerima hibah memberikan balasan atau timbal balik kepada penghibah, dan balasan tersebut diterima oleh penghibah maka hibahnya sah dan tidak dapat ditarik kembali.
2. Jika asas pemberian harta hibah adalah membangun hal-hal yang sifatnya maknawi dan bukan harta, hibah untuk memperbaiki hubungan dan ikatan sosial, maka hibahnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.<sup>42</sup>

Di samping dua hal di atas, di bawah ini juga merupakan hal-hal yang dapat menjadi penghalang dari penarikan harta hibah kembali:

1. Apabila setelah hibah dilangsungkan dan kemudian terjadi penambahan harta hibah yang tidak dapat dipisahkan dengan harta semula, maka tidak boleh hukumnya menarik kembali barang atau harta hibah yang diberikan. Seperti contoh, harta yang dihibahkan adalah seekor kambing. Kemudian kambing tersebut menjadi bertambah gemuk, dalam kata lain terjadi pertambahan nilai kambing, maka penghibah tidak boleh mengambil kembali kambingnya, meskipun di kemudian hari kambing tersebut menjadi kurus kembali seperti semula.

---

<sup>42</sup> Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah Juz I* (Beirut: Dar Al-Fikr), 752.

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam hibah, baik itu pemberi atau penerima, meninggal dunia setelah akad hibah berlangsung dan hibahnya disahkan.
3. Pemberi dan penerima hibah adalah suami istri, mereka terikat dalam hubungan perkawinan.
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam hibah memiliki hubungan perkerabatan.  
Jika seseorang menghibahkan suatu harta benda kepada orang lain yang masih kerabatnya, meskipun orang tersebut adalah seorang kafir zimmi atau kafir musta'man, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menarik kembali apa yang telah dihibahkan. Selain itu, jika orang yang menerima harta hibah adalah ayah, putra, atau saudara dari penghibah (orang-orang yang menjadi mahram dan terikat nasab), maka penghibah tidak lagi memiliki hak untuk mengambil kembali harta hibahnya.
5. Hal lain yang dapat menjadi penghalang dari kebolehan menarik kembali harta hibah ialah apabila barang atau harta hibah yang diberikan rusak atau mengalami cacat. Ketika penerima hibah telah mengatakan bahwa harta atau barang hibah yang telah diberikan rusak, meskipun tanpa sumpah, maka pemberi hibah tidak lagi memiliki hak untuk menarik kembali harta hibahnya. Tidak pula dibenarkan bagi pemberi hibah untuk menuntut ganti rugi terhadap barang atau harta yang rusak tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Nasrun Haroun, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: gaya Medita Pratama, 2000), 86.

Sebagian dari ulama penganut madzhab Maliki beranggapan bahwa tidak ada hak bagi orang yang menghibahkan hartanya untuk melakukan penarikan kembali dengan alasan bahwa akad dari hibah bersifat paten. Para ulama tersebut mengungkapkan bahwa hibah sudah bernilai sempurna dan dapat diterima jika akad telah diucapkan. Sehingga, tidak lagi diperlukan prosesi penerimaan lebih lanjut untuk mensahkan status hibah. Akan tetapi, sebagian ulama yang lain mensyaratkan penerimaan sebagai salah satu hal yang harus dipenuhi agar status sebuah hibah dapat menjadi sah atau diterima. Apabila tidak terdapat penerimaan, maka hibah tidak dapat dibenarkan keabsahannya. Sebagai akibat, hibah dibatalkan dan pemberi hibah dapat menarik ulang hartanya.<sup>44</sup>

Pada kesimpulannya, penganut madzhab Malikiyah tidak dapat menerima penarikan kembali harta hibah, kecuali jika akad hibah berlangsung di antara ayah atau ibu kepada anaknya.<sup>45</sup>

Lebih lanjut tentang pendapat ulama Malikiyah berkaitan dengan hibah, berikut adalah hal-hal yang dapat menjadi sebab batalnya status sebuah hibah, yakni:

1. Ditundanya penerimaan sebagai akibat dari hutang yang ditanggung oleh penghibah. Hutang tersebut menguras habis harta penghibah sehingga menyebabkan dia tidak memiliki apa-apa. Waktu terjadinya hutang bisa sebelum atau sesudah terjadinya hibah.

---

<sup>44</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV* 504-506.

<sup>45</sup> *Ibid*, 507.

2. Penghibah membatalkan pemberian hibah kepada penerima pertama sebelum terjadi proses penerimaan dan mengalihkannya pada penerima kedua. Sedang penerima kedua terlebih dahulu menerima hibah sebelum orang pertama. Hal ini dapat menyebabkan batalnya status hibah dari penghibah kepada penerima pertama. Pemberian hibah dapat ditarik dan dibatalkan karena penerima pertama belum menerima harta hibah.
3. Pengalihan harta hibah masih dalam tahap menjanjikan, kemudian penghibah atau perantaranya pergi dengan membawa harta tersebut. Kemudian, penghibah meninggal dunia, maka status hibah menjadi batal. Hal ini dikarenakan belum terjadi penerimaan harta sedangkan penghibah telah terlebih dulu meninggal dunia.
4. apabila peralihan harta hibah dari pemberi ke penerima tertunda, kemudian penghibah terlebih dahulu sakit lalu meninggal dunia. Tersebab syarat penerimaan ketika pemberi hibah masih sehat belum terpenuhi, maka hibahnya dianggap batal.
5. Dibatalkannya pemberian harta hibah oleh seorang ayah kepada anaknya. Apabila seorang ayah bermaksud menarik ulang harta hibah yang telah diberikan kepada anaknya, maka hibah tersebut dapat dibatalkan dan status kepemilikan harta kembali kepadanya. Hukum yang demikian tidak berlaku bagi hubungan kekerabatan yang lain, kecuali dilakukan oleh ibunya. Berikut adalah syarat penarikan harta hibah dari orang tua kepada anaknya:

1. Apabila pemberian harta hibah dipertujukan untuk memupuk hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang, maka dalam keadaan demikian

seorang ayah boleh melakukan penarikan kembali atas harta yang diberikannya.

2. Apabila pemberian harta hibah dimaksudkan demi mengharap pahala dan keridhaan dari Allah, maka penarikan kembali harta tersebut tidak diperbolehkan, kecuali jika telah terdapat akad atau perjanjian yang mengatur ini sebelumnya.
3. Ditariknya kembali harta hibah oleh seorang ibu atau ayah.

Sebagaimana berlaku bagi seorang ayah, ibu juga memiliki hak untuk menarik kembali harta hibah yang telah diberikan kepada anaknya dengan dua syarat sebagaimana syarat yang berlaku bagi ayah yang telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, jika penerima hibah adalah anak kecil yang yatim, maka menarik kembali harta hibah tidak diperbolehkan.

Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penarikan kembali atas harta yang telah dihibahkan, yaitu:

1. pemberi hibah (Ayah) merupakan manusia merdeka/bukan budak.
2. Hal yang dihibahkan berupa benda materiil, dan bukan hibah hutang. Sebab, jika hibahnya berupa pembebasan hutang, maka tidak dibenarkan jika ayah ingin menariknya kembali.
3. Yang menjadi barang atau harta hibah masih dalam jangkauan si anak selaku penerima hibah.
4. Anak sebagai penerima hibah bukan orang yang oleh sebab tertentu dilarang untuk membelanjakan hartanya.

5. Benda atau harta yang dihibahkan tidak rusak, tidak berubah bentuk dan nilainya.
6. Tidak ada maksud bagi ayah untuk menjual barang yang diberikan kepada anaknya. Jika si ayah bermaksud demikian, maka ia tidak diperbolehkan menarik hibahnya kembali.

Madzhab Imam Hambali beranggapan bahwa harta hibah dapat diminta kembali apabila belum terjadi serah terima antara pemberi dan penerima hibah. Sebelum terjadi akad penerimaan, maka hibahnya belum dianggap sempurna. Apabila peralihan harta hibah telah sempurna, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk membatalkannya, kecuali yang terlibat dalam hibah adalah ayah dan anak.<sup>46</sup>

Dengan adanya pencabutan tersebut, orang tua yang memberikan hibah kepada anaknya, dapat memberikan lagi harta hibah lain yang dikehendaknya. Maksudnya adalah apabila orang tua ingin merubah harta hibah yang sudah diberikan kepada anaknya, maka hendaknya ia mencabut terlebih dahulu hibah tersebut. Kemudian orang tua dapat menghibahkan lagi dengan objek hibah yang baru. Hal ini sama dengan hukum memberikan hibah di awal.


Sebagaimana Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila telah berlangsung serah terima harta atau benda yang dihibahkan, dengan kata lain sudah berpindah tangan, maka hibahnya dianggap telah berlangsung dengan sempurna. Hibah yang demikian tidak sah untuk ditarik kembali, kecuali jika yang terlibat dalam transaksi

---

<sup>46</sup>*Ibid*, 513.

hibah terikat dalam hubungan orang tua-anak. Singkat kata, orang tua dianggap sah menarik kembali pemberiannya kepada anak-anaknya.

Lebih lanjut, para ulama madzhab Hambali juga bersepakat bahwa jika seorang ayah memberikan hibah yang lebih banyak kepada seorang atau sebagian anak dibandingkan anak yang lainnya, maka ia memiliki hak untuk menarik harta itu kembali. Akan tetapi, sangat dianjurkan kepada orang tua untuk menyamaratakan pemberian harta kepada masing-masing anaknya sesuai dengan hak mereka, juga sesuai dengan anjuran agama. Hal ini bertujuan untuk mengurangi timbulnya konflik di kemudian hari.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**  
**PERUBAHAN HARTA HIBAH OLEH AYAH TANPA**  
**SEPENGETAHUAN ANAK DI DESA TLAGAH KECAMATAN**  
**BANYUATES KABUPATEN SAMPANG**

**A. KEADAAN MASYARAKAT DESA TLAGAH.**

**1. Letak Geografis Desa Tlagah.**

Desa Tlagah adalah salah satu desa yang terletak diantara 20 desa yang ada di kecamatan Banyuates kabupaten Sampang, desa Tlagah memiliki luas 812.590 Ha, Dan memiliki luas hutan sebesar 35% lahan pertanian sebesar 95% dan lahan pemukiman seluas 45% dari luas tanah.

Desa Tlagah merupakan desa yang terletak di pesisir Madura, Letaknya di pantai utara Kec. Banyuates Kab. Sampang dan letak dari desa Tlagah ini tidak terlalu jauh dari dari pantai utara. Masyarakat desa Tlagah ini terbilang cukup keras karena alam yang mempengaruhi masyarakat setempat. Sedangkan ken. Banyuates adalah kecamatan yang terletak di sebelah utara kab. Sampang, dan juga sebagai garis perbaasan kab. Sampang dengan kab. Bangkalan Madura.

Jarak yang harus ditempuh dari desa Tlagah ke kec. Banyuates sekitar 5,9 kilometer dan juga dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama 10-15 menit, sedangkan jarak dari desa Tlagah ke kab. Sampang sekitar 48 kilometer.

Batas-batas wilayah desa Tlagah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Batas-batas Wilayah Desa Tlagah

No.	Batas	Wilayah
1.	Sebelah Utara	Desa Nepa
2.	Sebelah Timur	Desa Banyusokah
3.	Sebelah Barat	Desa Tebanah
4.	Sebelah Selatan	Desa Lar-Lar

*Sumber : Data Desa Tlagah.*

Desa Tlagah memiliki 8 dusun yaitu:

1. Dsn. Bringkoning.
2. Dsn. Sumber Nangah
3. Dsn. Tlagah Timur
4. Dsn. Tlagah Barat
5. Dsn. Sumber Sirih
6. Dsn. Toguren
7. Dsn. Pangkangkang
8. Dsn. Murombuk

Kab.Sampang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang letaknya berada di pulau Madura yang di dalam pulau tersebut terdiri dari 4 kabupaten, kab. Bangkalan, kab. Pamekasan, kab. Sumenep, dan kab. Sampang itu sendiri. Kab. Sampang sendiri berada di sekitar garis khatulistiwa dan memiliki 2 musim yaitu musim hujan dan musim panas. Perbatasan sebelah

utara adalah laut Jawa, perbatasan sebelah selatan adalah selat Madura, perbatasan sebelah barat adalah dengan kabupaten Bangkalan dan perbatasan sebelah timur adalah dengan kabupaten pamekasan. Secara umum wilayah kab.sampang berupa daratan, hanya terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan Sampang itu sendiri yaitu pulau Mandangin atau yang biasa disebut dengan pulau kambing.

## 2. Letak Demografis Desa Tlagah.

Penduduk Desa Tlagah kebanyakan adalah penduduk asli daerah tersebut, hanya ada beberapa penduduk saja yang berasal dari luar daerah tersebut dengan ikatan perkawinan. Dari hasil sensus monografis, jumlah penduduk desa Tlagah laki-laki 4, 273 perempuan 4,442. Desa ini sampai akhir tahun 2013, sedang mengenai jumlah kepala keluarga (KK) hingga sekarang tercatat kepala keluarga 6,134 kesemuanya termasuk warga negara Indonesia (WNI). Sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut.

Kelompok Umur (tahun)	Jumlah (penduduk)
0-5	510
5-10	1791
11-25	2134
26-50	3107
>50	1207
Total	8715

Berdasarkan penyajian data diatas, jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 8.715 penduduk, yang terbagi menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 4.273 penduduk sedangkan perempuan sebanyak 4.442 penduduk dan dengan jumlah ini menjadikan Desa Tlagah menjadi desa dengan penduduk terbanyak di Kec. banyuates.

### **3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Tlagah**

Masyarakat Desa Tlagah dalam memenuhi hidupnya bergantung pada bermacam-macam pencaharian, akan tetapi sebagaimana desa-desa lain di Kabupaten Banyuates, mata pencaharian utama masyarakat yaitu bercocok tanam. Didukung dengan banyaknya lahan pertanian serta didukung tanah yang subur membuat banyak masyarakat memilih bertani sebagai pekerjaan utamanya. Adapula beberapa masyarakat yang memilih pekerjaan lain sebagai mata pencahariannya misalnya pada bidang perdagangan, transportasi, dan beberapa pekerjaan lainnya.

### **4. Tingkat Pendidikan Desa Tlagah**

Di Desa Tlagah berdiri beberapa lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK hingga SMA/SMK sederajat. Pada tingkatan pendidikan taman kanak-kanak lokasinya terletak di Dusun Bringkoning. Pada tingkatan sekolah dasar terdapat tiga sekolah dasar yaitu SDN Tlagah 1, SDN Tlagah 2, dan SDN Tlagah 3 yang memiliki lokasi di Dusun Bringkoning. Pada tingkatan SMP sederajat hanya ada satu SMP Islam Nurul Yaqin yang terletak di Dusun Sumber Nangah. Dan Pada tingkatan SMA sederajat hanya ada satu sekolah yaitu SMK Nurul Yaqin yang juga terletak di Dusun Sumber Nangah.

Walaupun memiliki SMP sederajat dan SMA sederajat di Desa Tlagah, namun kebanyakan remaja di Desa Tlagah memilih bersekolah di luar Desa Tlagah sebagai pilihannya. Sekolah yang paling diminati oleh remaja di Desa Tlagah yaitu SMP Negeri 1 Banyuates dan SMP Negeri 1 Ketapang pada tingkatan SMP sederajat dan SMA Negeri 1 Banyuates dan SMA Negeri 1 Ketapang pada tingkatan SMA sederajat.

### 5. Keagamaan Desa Tlagah

Penduduk Desa Tlagah seluruhnya memeluk agama Islam. Hal ini bisa dilihat komposisi agama yang dianut masyarakat Desa Tlagah secara rinci pada tabel berikut.

No	Agama	Jumlah penduduk	Persentase (%)
1	Islam	8715	100
2	Protestan	0	0
3	Katolik	0	0
4	Hindu	0	0
5	Buddha	0	0
6	Khonghucu	0	0

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang memeluk agama Islam adalah 100%. Hal tersebut juga menunjukkan kuatnya pengaruh nilai-nilai Islam didalam kehidupan masyarakat Desa Tlagah. Nilai religius dari

agama Islam sudah sangat melekat di kehidupan masyarakat Desa Tlagah karena sudah sejak dahulu diterapkan dengan baik di kehidupan bermasyarakat.

Penduduk Desa Tlagah kebanyakan menganut aliran pemahaman Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang mana juga merupakan 2 aliran pemahaman terbesar di Indonesia. Bagi penduduk Desa Tlagah hormat-menghormati satu sama lain adalah hal terbaik dalam melakukan kegiatan keagamaan artinya masyarakat tidak mempersalahkan aliran pemahaman yang dianut oleh warga lainnya asalkan masih sesuai dengan hukum syari'at Islam.

Sebagai pendukung dalam pelaksanaan ibadah masyarakat, maka tempat beribadah untuk masyarakat banyak didirikan di Desa Tlagah. Hal ini ditunjukkan dari banyak bangunan masjid dan mushalla di Desa Tlagah. Sarana tempat beribadah ini berjumlah sebanyak 6 bangunan masjid dan 25 bangunan mushalla.

## **B. Perubahan Harta Hibah Di Desa Tlagah.**

Pembagian hibah di Desa Tlagah sebagian besar diberikan kepada anak-anak keturunannya, dengan tujuan pada saat orang tua meninggal dunia tidak ada lagi sengketa antara mereka tentang harta yang dimiliki orang tua. Lalu sebagian kecil dari harta tersebut dibagikan kepada orang lain, misalnya seperti anak asuh dari orang tua tersebut. Alasan dari hal tersebut beragam, mulai dari anak asuh tersebut yang telah merawat orang tua tersebut hingga meninggal, atau karena anak asuh tersebut berasal dari keluarga kurang mampu sehingga tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dimana keluarga H. hasan dan istrinya mempunyai 9 orang anak, nama anak-anak tersebut adalah: 1. Mawardi 2. Halima 3. Yasin 4. Muhassin 5. Hos 6. Nur 7. Sizah 8. Imam dan yang ke 9. Amir.

H. Hasan mempunyai 10 petak tanah yang tempatnya berbeda-beda, H. hasan berniat menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya agar digunakan oleh anak-anaknya untuk masa mendatang. Setelah dikumpulkan semua anak-anak tersebut lalu H. hasan menghibahkan satu persatu petak tanah tersebut kepada anak-anaknya, setelah selesai dibagikan kepada anak-anaknya dengan pembagian:

- a. Anak ke 1 mendapatkan tanah A, yang terletak di desa nepa yang jarak dari rumah H hasan sekitar 3 kilometer.
- b. Anak ke 2 mendapatkan tanah B), tanah yang sudah dibangun dengan adanya sebuah rumah diatas tanah tersebut.
- c. Anak ke 3 mendapatkan tanah C, tanah tersebut terletak di desa nepa sekitar 1 kilometer dari rumah H.Hasan.
- d. Anak ke 4 mendapatkan tanah D, tanah yang berada di baratnya rumah H. hasan.
- e. Anak ke 5 mendapatkan tanah E, tanah tersebut berada di depan rumah h. Hasan
- f. Anak ke 6 mendapatkan tanah F, tanah ini berada di timur daya dari rumah H. Hasan
- g. Anak ke 7 mendapatkan tanah G, tanah ini terletak di sebelah tanah F

- h. Anak ke 8 mendapatkan tanah H, tanah ini berada di barat rumah H. Hasan tepatnya di sebelah tanah E
- i. Anak ke 9 mendapatkan tanah I, berada di sebelah timur H. Hasan tepatnya di sebelah timur dari tanah B.
- j. Dan tanah J berada di pedalaman dan tanah ini dihibahkan oleh H. Hasan untuk dibagi rata kepada semua anak H. Hasan

Setelah pembagian tersebut tidak terjadi masalah dan perdebatan di dalam keluarga tersebut, setelah beberapa bulan dari pembagian itu H. Hasan mengalami sakit dan wafat. Disinilah terjadi perubahan harta hibah, dimana tanah A yang awalnya milik anak pertama diganti menjadi tanah J yang awalnya diperuntukkan untuk keluarga, hal ini disebabkan karena adanya suatu fitnah yang ditimbulkan oleh seseorang kepada anak pertama H. Hasan. Dan dengan alasan fitnah itu H. Hasan mengganti tanah anak pertama menjadi tanah J (Untuk keluarga).

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERUBAHAN HARTA**  
**HIBAH OLEH ALMARHUM AYAH TANPA**  
**SEPENGETAHUAN SEMUA ANAK. (STUDI KASUS DI DS.**  
**TLAGAH, KEC. BANYUATES, KAB. SAMPANG.)**

**A. Analisis KHI Terhadap Perubahan Harta Hibah Oleh Almarhum Ayah Tanpa Sepengetahuan Semua Anak Di Ds. Tlagah, Kec. Banyuates, Kab. Sampang.**

Masyarakat di desa Tlagah kec. Banyuates, Kab. Sampang pada umumnya masih berpola sosial penduduk urban dalam bermasyarakat dikarenakan sebagian penduduk sudah mulai membuka diri pada modernisasi kemajuan zaman. Hal tersebut tampak jelas dari sikap masyarakat yang terbuka, ramah, dan hangat ketika bertemu dengan orang yang masih baru di desa tersebut, lebih-lebih kepada penduduk asli desa tersebut. Termasuk kepada penulis yang tak lain adalah warga desa Tlagah itu sendiri dan sedang dalam hal melakukan penelitian.

Kondisi sosial seperti inilah yang sangat membantu penulis cepat dalam melakukan tugas penelitian, sikap keterbukaan penduduk desa inilah yang dapat memudahkan dalam penggalan data dan juga komunikasi penulis, sehingga dari beberapa orang yang diwawancarai (responden) tidak terasa ada kecanggungan atau data yang ditutup-tutupi dalam penelitian ini. Kondisi responden yang dalam berkata sangat santun dan juga dapat meluangkan

waktu ini juga sangat membantu penulis untuk mempercepat penyelesaian penelitiannya.

Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, masyarakat desa Tlagah adalah masyarakat yang masih melestarikan budaya keIslaman. Hal ini terbukti saat penulis melakukan penelitian, mayoritas penduduk desa Tlagah memeluk agama Islam walaupun ada beberapa orang yang memeluk agama selain Islam.

Hukum yang ada di dalam Islam adalah hukum yang diperuntukkan untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Meskipun demikian, Hukum Islam hukumnya dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu, keadaan, dan faedahnya. Hasil dari proses perubahan tersebut yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang dan dilebur menjadi pranata sosial yang bercorak ajaran keIslaman.

Hibah dan kewarisan merupakan dua sub bab yang berbeda dalam pembahasan kajian hukum Islam. Karena dalam waris salah satu syaratnya harus adalah adanya seseorang yang akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaannya kepada ahli warisnya. Sedangkan didalam hibah si pemberi hibah harus dalam keadaan hidup atau tidak mati dalam memberikan harta pemberiannya.<sup>1</sup>

Akan tetapi, keduanya juga berhubungan dalam hukum, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama berkaitan dengan hukum pemindahan harta milik orang (pewaris/penghibah) kepada penerima hibah/waris, ada juga titik

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 138.

yang paling menekankan tentang waris dan hibah yaitu kewarisan sendiri mempunyai sifat *ijbari* yang secara leksikal berarti paksaan.

Maksudnya, dalam hal ini peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut hukum yang telah ditentukan Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Jadi kewarisan terjadi secara otomatis dan dalam hal ini ahli waris harus terpaksa menerima warisan tersebut. sedangkan di dalam hibah sendiri terdapat pemberian yang sukarela, jadi si pemberi melakukannya tanpa adanya paksaan dan si pemberi harus dalam keadaan hidup dalam pelaksanaan pemberian.

Di dalam hukum Islam, hibah sendiri dibatasi baik dalam hal pemberian harta kepada orang yang akan menerima hibah atau kepada yang akan menerima hibah itu sendiri. Membahas tentang orang yang akan menerima hibah atau biasa disebut juga dengan *Mauhublah*, maka hibahnya hanya diperuntukkan bagi orang yang bukan merupakan ahli warisnya hal ini didasarkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 210. Sedangkan orang yang sakit yang mau menghibahkan hartanya juga harus mengikuti atau harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang didalamnya menyatakan bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan ahli warisnya. Hal ini juga didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 213.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Arkola, tth), 239.

Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 171 poin G disebutkan bahwa hibbah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.<sup>3</sup>

Berangkat dari beberapa pemaparan definisi dari beberapa ulama ahli hukum Islam dan juga HKI maka hibbah dapat disimpulkan dengan definisi: suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain dikala ia masih hidup tanpa mengharapkan adanya imbalan dan balas jasa dari orang yang menerima, oleh sebab itu hibbah bisa juga dikatakan pemberian murni.

Tujuan hibbah salah satunya sebagai bentuk tolong menolong antara sesama manusia sangatlah bernilai positif adanya. Para ulama fiqih sepakat mengatakan hibbah adalah sunnah.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT didalam Al-Qur'an surah al-baqarah (2) ayat (177) yang berbunyi:<sup>5</sup>

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي  
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang yang meminta, dan (memerdekakannya) hamba sahaya.” (QS. Al-Baqarah: 177)

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam, 239.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 83.

<sup>5</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, 43.

Allah SWT juga berfirman dalam surah al-run (30) ayat 38 yang berbunyi:<sup>6</sup>

فَاتِذَا الْقُرُوبُ حَقَّتْهُ وَالْمِسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Itulah lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah dan merekalah orang-orang yang sedang beruntung”.

Dasar hukum hibah juga terdapat didalam hadits nabi, disana disebutkan bahwasanya hibah itu hukumnya sunnah bahkan dianjurkan. Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah dikatakan bahwa:<sup>7</sup>

Yang artinya: “dari Abu Huroiroh RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian saling mencintai”.

Sumber hukum yang ada didalam hukum Islam yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan sebuah permasalahan pasti akan mengambil sumber hukum dari dalam al-Qur’an dan al-sunnah, dari kedua sumber hukum tersebut bercabanglah sumber-sumber lainnya, yaitu Ijma’ dan Qiyas, yang kemudian terkenal dengan sebutan *al-Adillah al-Arba’ah*.<sup>8</sup>

Dilihat dari sudut pandang hibah yang juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antara manusia dan lingkungannya) yaitu berfungsi sebagai upaya mngurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta mengurangi

<sup>6</sup> Ibid., 647.

<sup>7</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-S{an’aniy, *Subullussalam*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnan dkk, 555.

<sup>8</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001), 33.

kecemburuan sosial masyarakat. Oleh sebab itu syariat Islam hakikatnya mengenalkan ajaran dari berbagai segi kehidupan manusia.<sup>9</sup>

Mengenai hukum yang berlaku untuk itu adalah bahwa hibah itu tidak sah kecuali bila diperbolehkan oleh seluruh ahli waris.<sup>10</sup> Demikian juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 213 yang menyatakan bahwa “hibah yang diberikan dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya.<sup>11</sup>

Atas dasar sumber-sumber hukum diatas, Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang mendekati kematian, maka harus mendapatkan persetujuan semua ahli warisnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 213. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarganya tidak harmonis antara satu dengan yang lain, maka samalah halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya kepada gerbang kedzoliman.

## **B. Pandangan Para Ulama Tentang Perubahan Harta Hibah.**

Di dalam hukum Islam hibah didefinisikan sebagai pemberian atau hadiah yang dilakukam secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT, dengan cara si pemberi hibah tidak mengharapkan balasan apapun dari si penerima hibah dan orang yang diberi hibah juga bebas menggunakan harta

---

<sup>9</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 17.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14 (Bandung: al-Ma'arif, 1996), 172.

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 251.

hibah tersebut.<sup>12</sup> Kemudian didalam al-qur'an definisi hibah dapat dilihat dalam surat Ali Imron ayat 38 yang berbunyi:<sup>13</sup>

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: *Disanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa”. (QS. Ali Imrn: 38).*

Ayat tersebut menjelaskan tentang bentuk hibah yang berarti memberi dengan obyeknya adalah seorang anak.<sup>14</sup> Adapun menurut para ahli atau para pakar hukum Islam memberikan definisi terminology atau istilah hibah secara berbeda-beda antara satu dengan yang lain, definisinya sebagai berikut:

Di dalam kitab yang dikarang oleh Wahbah Al-Zuhayly kitab *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu* mendefinisikan hibah sebagai berikut:<sup>15</sup>

الرَّجُلُ أَحَقُّ هِبَتَهُ مَا لَمْ يَثْبُثْ مِنْهَا

Artinya: *hibah adalah suatu akad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada saat dia hidup.*

Rachmat syafii berpendapat didalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menjelaskan tentang hibah yaitu: Yang artinya: *memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karrena adanya udzur untuk mengetahuinya, berwujud dan dapat di serahkan tanpa adanya keajiban.*<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Alqur'an al-Karim dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996), 42.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Bandung: Alma'arif, 1996), 353.

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Darul fiqr, 2008), 677.

<sup>16</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2006), 242.

Sementara itu Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin dalam kitabnya fiqh madzhab Syafi'I bahwa hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain selagi orang itu masih hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan ganti ataupun balasan dari orang yang diberi dan hibah juga bisa disebut sebagai hadiah.<sup>17</sup> Sementara itu al Sanani berpendapat di dalam kitabnya (subullus salam) bahwa hibah adalah akad untuk memiliki suatu benda tanpa harus mengganti atau membalas ketika ia masih hidup.<sup>18</sup>

Di dalam kitab fathul mu'in yang dikarang oleh Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari mendefinisikan hibah sebagai berikut:

(الهبّة : تَمْلِيكُ عَيْنٍ يَصْحُحُ بِبَيْعِهَا عَالِيًا أَوْ ذَيْنٍ مِنْ أَهْلِ تَبَرُّعٍ (بِالْعَوَضِ))

Artinya: *hibah adalah menjadikan hak suatu barang yang sah dijual menurut kebanyakan orang "atau" piutang dari orang tabarru' dengan tanpa adanya imbalan.*<sup>19</sup>

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang sakit yang mau menghibahkan hartanya tidak bisa melakukan hibah jika sakit yang dideritanya sangat mengkhawatirkan (bisa menyebabkan kematian). Imam Malik juga berpendapat demikian, keadaan yang mengkhawatirkan menurut Imam Malik yaitu seperti berada diantara dua barisan perang, orang yang mau melakukan persalinan bagii ibu hamil, serta penumpang kapal yang diterpa ombak yang sangat dahsyat.

Mengenai hibah yang diberikan pada saat si pemberi hibah sedang sakit maka harus ada persetujuan ahli waris yang lainnya, hal ini menurut Imam

<sup>17</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung, Pustaka Setia, 2007) 159.

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Sanani, *Subullus Salam*, Diterjemahkan Oleh Muhammad Isnain dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), 545.

<sup>19</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Terjemahan Fathu al-Mu'in*, Jilid II, diterjemahkan Oleh Abul Hidayah (Surabaya: al-Hidayah, tth), 380.

Syafi'i di dalam kitab *I'anaḥ al-Tholibin* dijelaskan tentang tasaruf orang yang sedang sakit atau orang yang mendekati kematian, menyatakan bahwa orang yang sedang mendekati kematian sama dengan wasiat, pembebasan hutang, hibah sesuatu dan wakaf pada sebagian ahli waris itu keabsahannya tergantung pada persetujuan ahli waris lainnya.<sup>20</sup>

Sementara Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam sepakat pendapatnya bahwa apabila seseorang yang ingin menghibahkan hartanya, sedangkan si pemberi dalam keadaan sakit, yang mana sakit si pemberi hibah itu menuju ke kematian maka hibah si pemberi hibah tersebut sama dengan hukum waris. Maka apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya dipandang tidak sah, yaitu apabila si ahli waris mengingkarinya, sebab dikarenakan kekhawatiran si penghibah memberikan hartanya tidak didasarkan lagi dengan rasa kesukarelan, atau setidaknya dia (penghibah) tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (kecuali si penerima hibah dapat membuktikan bahwa penghibahan dilakukan pada saat kedua belah pihak dalam keadaan sehat/tidak sakit). Namun sebaliknya apabila ahli waris mengakui penghibahan tersebut, maka hukumnya dianggap sah.<sup>21</sup>

Kasus ini sama seperti yang terjadi di desa Tlagah, kasus yang terjadi terhadap keluarga almarhum H. Hasan dan keluarganya yang pemberiannya diberikan kepada semua anaknya dan sudah disetujui oleh semua anak, dan


---

<sup>20</sup> al-Dimyathi, *I'anaḥ al-Tholibin*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), 105.

<sup>21</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 118.

ketika H. Hasan sakit ada sebuah perubahan pemberian harta hibah yang hanya disampaikan kepada sebagian ahli waris dan ahli waris lainnya tidak mengetahui perubahan, hanya 2 orang putrinya yang tahu akan perubahan harta tersebut sehingga terjadilah perselisihan antara keluarga tersebut.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, pada dasarnya pemberian hibah itu sunnah. Dengan tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariah. Namun jika melihat kasus yang terjadi di keluarga H. Hasan, dengan perubahan harta hibah sebelum pemberi hibah meninggal, hukumnya boleh dan sah, karena yang menghibahkan tersebut adalah orang tuanya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Sebagai akhir dari skripsi ini penulis mengemukakan beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dan dapat dijadikan saran:

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah penulis paparkan diatas dapat disimpulkan menjadi kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan harta hibah di Desa Tlagah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten sampang yang dilakukan oleh H. Hasan kepada anaknya Mawardi yang pada awalnya pembagian tanah milik Mawardi dirubah ke tanah yang diperuntukkan untuk keluarga, dan perubahan itu hanya diketahui oleh dua orang anak yang lain, dan tidak diberitahukan kepada semua keluarganya.
2. Menurut Hukum Islam perubahan harta hibah tersebut sah menurut syara', karena yang merubah harta hibah tersebut adalah orang tuanya. Meskipun tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lain.


#### **B. Saran**

1. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini memberikan referensi pandangan hukum kepada keluarga Alm. H hasan agar keputusan awal saat berkumpulnya seluruh anggota keluarga sebelum Almarhum meninggal dijadikan acuan hukum untuk pembagian harta

hibah yang telah terbagi antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, sehingga keluarga tersebut tidak menemui permasalahan keluarga yang ada.

2. Untuk aparat desa, agar bisa menjadi orang tua yang bisa menengahi permasalahan yang ada di dalam keluarga ini.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian yang dilakukan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap banyak kritikan atau saran yang sifatnya membangun yang ditujukan kepada penulis, agar di penulisan selanjutnya penulis bisa lebih baik dalam hal penulisan. Dan harapan penulis agar skripsi ini bisa bermanfaat pembaca khususnya penuli dan pada umumnya se pembaca.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta, Srigunting, 1992
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, alih bahasa Muhammad Zuhri, dkk, Semarang, As-Syifa', 1994
- Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majjah Jus I*, Beirut, Darl Al-Fikr, t.t
- Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi Jilid IV*, Libanon, Darl Al-Kutub Alamiyah, 1987
- Al-Hafizh Zaki A-Din 'abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, alih bahasa Syinqity Djamaluddin, M. Mochtar Zoerni, Bandung, Mizan Media Utama, 2002
- Baihaki, *Sunan Al-Shaqhir I*, Beirut, Darl Al-Kutub Al-Awaliyah, t.t
- Chairuman Pasaribu, Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam III*, Jakarta, LSIK, 1995
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1991
- Hasyiyah Al-Imam As-Sindi, *Sunan An-Nasa'ie Jilid IV*, Sarah Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, Beirut, Darl Al-Fikr, 1995
- Hilmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997
- Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Fathul Bari Vol. 5*, Beirut, Darl Al-Fikr, t.t
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, Terj. Imam Ghazali Said, dkk, Jakarta, Pustaka Amani, 2007
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisa Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- Malik Ibnu Anas, *Al-Muwatto' II*, Beirut, Darl Al-Kutub Asy-Sya'bi, t.t
- Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulussalam Jilid III*, alih bahasa Abu Bakar Muhammad, Surabaya, Al-Ikhlas, 1995

- Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 1995
- Rahmat Syafi'I, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2006
- Sayyid Al-Bakri, *l'natu At-Thalibin III*, Saudi Arabiyah, Darl al-Haya'i al-Kutub, t.t
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, alih bahasa M. Thalib, Bandung, Al-Ma'arif, 1996
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Inter Masa, 1996
- Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, Surabaya, CV. Cempaka, 1997
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu V*, Beirut, Darul Fikri, 1989
- Zainudi bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid II*, Bandung, Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1994



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A